

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari analisis pada bab IV dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Letak geografis kelurahan Mlajah tidak mendukung diadakannya *ta'addud al-Jum'at*, ini dikarenakan keberadaan sungai yang ada tidak memisah antara masjid-masjid di kelurahan ini, begitu juga tidak ditemukan gunung atau bukit-bukit pemisah antar masjid dan sisi-sisi kelurahan, namun kepadatan penduduk dan luasnya sebuah daerah sehingga menimbulkan *masyaqqah* jika dikumpulkan dalam satu tempat dapat dijadikan alasan diperbolehkannya *ta'addud al-Jum'at*.

Salat Jum'at di masjid-masjid kelurahan Mlajah tidak dapat dikatakan sah secara mutlak menurut madhhab mu'tamad Shafi'iy, itu dikarenakan tidak memenuhi syarat sah salat Jum'at, antara lain : tidak boleh dalam satu daerah, dusun atau desa terdapat dua *Jum'atan* atau lebih dan jama'ah Jum'atharus terdiri dari 40 *mustawtfin* yang memenuhi syarat wajib Jum'at. Adapun masjid di kelurahan Mlajah yang dianggap sah menurut mu'tamad madhhab Shafi'iy diantara enam masjid yang ada adalah masjid yang jama'ahnya terdiri dari minimal 40 orang *mustawtfin* yang memenuhi

syarat wajib Jum'at dan paling awal dalam menyelesaikan ibadah salat Jum'at. Kriteria penentuan masjid yang paling awal dalam pelaksanaan salat Jum'at adalah yang paling awal dalam melakukan salam pada *tashahhud akhir* dalam salat Jum'at

Baldah dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebuah negeri, perkampungan, atau daerah, hal ini tergantung kalimat sebelum dan sesudahnya, dalam hal *ta'dud al-Jum'at* penulis lebih cenderung mengartikan *baldah* sebagai perkampungan yang dapat berbentuk kelurahan, perumahan, bahkan apartemen yang dihuni oleh lebih dari 40 *mustawtfin* pada saat ini dapat dikatakan sebuah *baldah*. Adapun qaryah dapat diartikan sebuah desa yang terpencil yang jauh dari pusat kota. Terdapat perbedaan antara, baldah, qaryah dan madinah zaman dahulu dan sekarang, perbedaan ini tidak hanya dalam hal fisik bangunan namun juga dalam hal karakteristik, budaya, kultur, dan golongan.

Bagi mereka yang mengikuti madhhab *mu'tamad* diatas hendaknya mengulangi salat dhuhur kembali sebagai langkah *ihtiyat* dikarenakan sulit bagi kita menentukan mana diantara masjid yang melaksanakan dan menyelesaikan salat Jum'at pertama kali. Adapun bagi mereka yang mengikuti pendapat madhhab Shafi'iy yang *dhaif* dan pengembangan *'illat*

sebagaimana kami paparkan dibawah ini tidak perlu kiranya mengulang salat duhur.

Terdapat beberapa jalan keluar dalam madhhab Shafi'iy demi menyikapi realitas ta'ddud al-Jum'at yang terjadi pada masyarakat Mlajah demi memberi kemudahan masyarakat dalam beribadah dan beraktifitas :

1. Mengembangkan *'illat* diperbolehkannya *ta'ddud al-Jum'at* dalam madhhab Shafi'iy, *'illat* yang dimaksud disini adalah adanya *masyaqqah* bagi masyarakat Mlajah dan orang-orang yang bertempat didalamnya dalam melaksanakan ibadah Jum'at dalam satu tempat, masyaqqah tersebut berupa tuntutan kerja yang mengikat, efisiensi waktu dan tenaga bila harus keluar jauh dari kantor diwaktu istirahat kerja demi menunaikan ibadah salat Jum'at
2. Mengikuti Madhhab *da'if* Shafi'iy dalam hal jumlah minimal jama'ah Jum'at yang mengatakan sah hukumnya ibadah Jum'at bila dihadiri tiga, empat atau 12 orang *mustawtjñ* yang memenuhi syarat wajib Jum'at.
3. Bila tidak ditemukan satupun *mustawtjñ* yang melaksanakan ibadah Jum'at dalam masjid tersebut, maka langkah terahir kita adalah mengikuti pendapat *da'if* maddhab Shafi'iy yang mengatakan bahwa *muqimin* itu terhitung dalam jama'ah Jum'at sebagaimana *mustawtjñ*.

B. Saran

Jika memungkinkan, salat Jum'at hanya dilaksanakan satu kali dalam satu masjid di setiap kota atau desa. Hal ini dimaksudkan untuk menghimpun umat Islam dalam satu tempat sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan khusyu', menciptakan syi'ar Islam, memperkuat ukhuwwah Islamiyyah, memperkokoh persatuan dan kesatuan umat serta menumbuhkan kembangkan *ruh atta'awun* dalam jiwa mereka karena merasa sarna-sarna menjadi hamba Allah yang berkewajiban melaksanakan ibadah dan mengabdikan kepada-Nya.

Jika tidak memungkinkan karena ada *hajah* (kebutuhan) yang menimbulkan sebuah *mashaqqah*, seperti luasnya wilayah kota atau desa, sulitnya menghimpun umat Islam dalam satu masjid, sulitnya mempertemukan dua kelompok umat Islam yang saling bermusuhan, banyaknya jumlah jama'ah Jum'at sehingga tidak dapat ditampung dalam satu masjid, jauhnya jarak antara satu wilayah pemukiman umat Islam dengan pemukiman yang lain dan sebagainya, maka salat Jum'at dapat dilaksanakan di beberapa masjid atau bangunan sesuai dengan kebutuhan (hajat).

Bagi setiap muslim khususnya para tokoh agama dalam menyikapi realitas keagamaan seperti *ta'addud al-Jum'at* yang banyak terjadi pada

masyarakat muslim saat ini hendaknya dapat bersikap arif dan bijaksana serta mengenyampingkan kepentingan pribadi dan golongan demi terciptanya ukhuwah islamiyah di hati para muslimin, ini dikarenakan sebuah perbedaan yang terjadi dalam Islam ini bila dilandasi dengan rasa keimanan dan ketakwaan adalah nikmat yang harus disyukuri, maka memahami dan menyadari sebuah perbedaan jauh lebih baik daripada memperuncingnya.